

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik, secara umum memiliki tujuan nasional yaitu membangun satu pasar nasional yang terkonsolidasi baik disisi pengguna (pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah) maupun pelaku usaha (penyedia barang/jasa), mengembangkan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, efektif, kompetitif dan akuntabel, Mendorong proses interaksi antara pengguna dan penyedia barang/jasa serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat, serta meningkatkan kontrol (pengendalian) terhadap berbagai potensi penyimpangan (korupsi).

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau yang disebut dengan *E-procurement* kini sudah terlaksana sepenuhnya pada LPSE Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dari lima Provinsi di Indonesia yang diberi kesempatan untuk mengembangkan sistem semi tender elektronik menjadi sistem tender elektronik pada tahun 2007. Serta tindak lanjut pengembangan LPSE dimulai pada tahun 2008

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Bappeda Sumatera Barat secara teknis sudah terlaksana dengan baik, beberapa tahapan implementasi yang sudah dilaksanakan seperti penyiapan payung hukum, penyiapan sarana dan prasana, serta penyiapan SDM pengelola juga sudah dilaksanakan. Penyiapan tersebut berdasarkan hasil rapat tindak lanjut pengembangan LPSE yang dilaksanakan pada

tanggal 13 Maret 2008 di Jakarta. Meskipun masih ada beberapa kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaannya seperti belum terbiasanya penyedia barang dan jasa dalam menggunakan sistem secara elektronik, kurangnya personel LPSE Bappeda Provinsi Sumbar, dan sebagainya semoga kedepannya kendala-kendala tersebut bisa terselesaikan dengan baik.

5.2 Saran

Beberapa rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan dari penulis sebagai evaluasi dan perbaikan pelayanan dimasa yang akan datang adalah :

1. UPTB. Balai LPSE Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu meningkatkan kualitas layanan terutama unsur, persyaratan administrasi, produk layanan yang diberikan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi, kesesuaian antara kesanggupan dan kewajiban penyelenggara dalam memberikan layanan.
2. Meningkatkan kualitas layanan melalui sarana dan prasarana melalui fasilitas internet 24 jam serta perangkat komputer bidding yang perlu diperbaharui;
3. Meningkatkan efektifitas informasi layanan dengan meningkatkan kualitas informasi melalui Radio, Televisi dan Press Release;

